

Judul : Revisi UU Omnibus Law Keuangan Mulai Dibahas
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

REGULASI

Revisi UU Omnibus Law Keuangan Mulai Dibahas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas revisi undang-undang *omnibus law* keuangan alias Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pembahasan ini ditandai dengan pembentukan panitia kerja dan penyerahan daftar inventarisasi masalah.

Ketua Komisi XI DPR Mulkhanad Misbakhun mengatakan, revisi undang-undang ini merupakan inisiatif dari Komisi XI sebagai tindak lanjut hasil uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Industri keuangan kita perlu diatur lebih kuat lagi dalam undang-undang," katanya usai Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan agenda, Komisi XI DPR rapat kerja bersama pemerintah mengenai pembahasan tingkat I pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU P2SK. Rapat ini meliputi penjelasan dari pemerintah tentang perubahan UU P2SK dan pembentukan panitia kerja (panja). Unsur pemerintah yang ikut pertemuan tersebut meliputi Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-

si, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum. Rapat juga dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Kita ingin membahasnya dengan baik, hati-hati, bisa cepat, teliti, obyektif, sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya itu kan semuanya sudah ada di DIM (daftar inventarisasi masalah). Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Pemerintah mau cepat, kita garap cepat," tuturnya.

Dalam rapat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, Undang-Undang P2SK telah melalui mekanisme uji materi di MK. Putusan yang dihasilkan memberikan sejumlah penegasan, khususnya terkait pengaturan kewenangan dan mekanisme tata kelola di sektor keuangan.

Hasil uji materi tersebut meliputi perubahan mekanisme rencana kerja dan anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kewenangan penyidik di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

"Dengan demikian, diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka," kata Purbaya.

Menurut dia, perubahan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan

kebijakan, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan.

Dalam hal ini, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS telah membahas RUU perubahan UU P2SK sebagai usulan dari DPR. Pembahasan tersebut telah mencakup konsultasi publik yang melibatkan asosiasi industri, akademisi, dan masyarakat.

"Sektor keuangan harus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif dengan manajemen risiko yang solid," ujarnya.

Amanat konstitusi

Dalam RUU P2SK, salah satu poin revisi yang diusulkan ialah penambahan mandat BI untuk ikut menciptakan lapangan kerja. Perubahan ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan mengganggu independensi bank sentral.

Menurut Misbakhun, usulan itu mengadopsi praktik terbaik yang telah dijalankan oleh bank sentral di dunia, termasuk Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Meski diberi mandat untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, bank-bank sentral tersebut tetap independen.

"Bank Indonesia ini adalah

bank sentral Republik Indonesia. Dia harus tunduk pada konstitusi Republik Indonesia, di mana negara kesejahteraan itu harus diwujudkan. Kesejahteraan itu bisa dicapai kalau ekonomi kita tunduk," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty berpendapat, semakin banyak tugas-tugas yang diberikan kepada BI belum tentu akan efektif dikerjakan. Apalagi, kebijakan moneter memiliki jalur transmisi yang jauh dengan sektor riil.

Ia merinci, mandat tambahan mulai diberikan kepada BI sejak kelahiran UU Omnibus Law Sektor Keuangan. Di sana, tugas BI bukan hanya sebatas menjaga stabilitas sektor keuangan, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kini, ditambah lagi penciptaan lapangan kerja.

"Jadi, pada akhirnya, tugas BI memang semakin banyak. Padahal, semakin ke sektor riil, kuasa kebijakan moneter akan semakin kecil karena di sektor riil banyak dipengaruhi bukan hanya oleh faktor moneter," ujarnya.

Berkaca dari praktik bank sentral dunia, kebanyakan negara tidak banyak memberikan target kepada otoritas moneter. (AGP)